



PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PENGGUGAT, lahir di Jombang tanggal 6 Agustus 1976, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan...., Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl.XXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di Denpasar dan ditandatangani tanggal 8 Juni 2021 telah memberikan kuasa kepada: **Advokat FR P Budi Martadi, SH** yang berkantor di Kantor **Hukum Prima Law Office** Perkantoran The Space Jalan By Pass Ngurah Rai no 888xx, Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir di Zaf/Afrika Selatan tanggal 20 Mei 1976, Umur 45 tahun, Agama Islam. Pendidikan..., Pekerjaan...., bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hlm 1 dari 20 Hlm. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Juni 2021 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Dps, tanggal 14 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2016 telah dilangsungkan perkawinan secara Islam antara PENGGUGAT dan TERGUGAT di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana tertulis pada Akta Nikah No 0091 / 019 / II / 2016.
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di Tuban, Badung, Bali sampai akhir tahun 2017. Kemudian tahun 2018 pindah ke Lampung sampai akhirnya pindah ke Bali lagi dan tinggal di Munggu, Mengwi, Badung.
3. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 5 Juli 2017 yang bernama Aqila Sanuk Hendricks sesuai dengan pencatatan Akta Kelahiran No 3578 – LU – 28072017 – 0046 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 13 September 2017.
4. Pada awalnya perkawinan tersebut berjalan dengan bahagia namun semenjak anak mereka lahir yaitu 5 Juli 2017, TERGUGAT tidak pernah lagi memberikan nafkah batin pada PENGGUGAT.
5. Pada September 2020, PENGGUGAT mulai curiga kalau TERGUGAT sering main perempuan selain itu TERGUGAT juga sering marah – marah dan berkata – kata kasar kepada PENGGUGAT. PENGGUGAT merasa tidak diperlakukan layak sebagai istri melainkan seperti pembantu rumah tangga.
6. Bahwa pada bulan Februari 2021 PENGGUGAT diam – diam membuka WA pada Hp TERGUGAT disitu TERGUGAT menemukan banyak chat antara TERGUGAT dengan beberapa wanita.

Hlm 2 dari 20 Hlm. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernah pada suatu saat di Bulan Februari 2021, TERGUGAT berkata bahwa dia sudah tidak ada rasa pada PENGGUGAT kemudian TERGUGAT juga mengatakan bahwa dia ingin Open Relationship Agreement, mendengar itu PENGGUGAT tidak terima dan minta cerai.
8. Karena tidak tahan lagi dengan kelakuan TERGUGAT yang sering main perempuan dan marah – marah bahkan kadang membawa perempuan pulang ke rumah maka PENGGUGAT tidak tahan dan memutuskan pisah rumah pada Maret 2021 dan tinggal di Jalan Kartini Kota Denpasar sementara TERGUGAT tetap tinggal di Munggu.
9. Berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah cukup alasan jika perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT diputus karena PERCERAIAN.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan ayat 2 UU no 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang – Undang No 5 Jo Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyatakan memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman PENGGUGAT dan TERGUGAT, serta tempat perkawinan dilangsungkan.

Bahwa melihat fakta – fakta yang telah kami sebutkan di atas sudah jelas bahwa perkawinan dalam perkara a quo sudah tidak dapat dipertahankan maka PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Kota Denpasar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER

Hlm 3 dari 20 Hlm. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana tertulis pada Akta Nikah No 0091 / 019 / II / 2016. adalah sah.
3. Menyatakan menjatuhkan thalak satu Ba'in Sughra TERGUGAT (TERGUGAT) atas diri PENGGUGAT (PENGGUGAT)
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
5. Menyatakan dan memutus bahwa anak dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dibawah pengasuhan bersama meski telah adanya putusan perceraian.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa melalui PENGGUGAT sebagai ibunya.
7. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman PENGGUGAT dan TERGUGAT, serta tempat perkawinan dilangsungkan.
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara

Hlm 4 dari 20 Hlm. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Dps tanggal 2 Mei dan tanggal 28 Mei 2021 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali dalam masalah biaya untuk anak Penggugat telah mencabutnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Tanda Bukti Pendaftaran Penduduk Non Permanen Nomor 51711042006202106040004 NIK: 3578084608760004 an. Ninik Ambarwati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 4 Juni 2021, bermaterai cukup dan telah diNazagelen serta cocok dengan aslinya, Kode (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0091/019/II/2016, tertanggal 12 Februari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah, KUA Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-18112011-0023, tertanggal 21 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P.3);

Hlm 5 dari 20 Hlm. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Pernyataan Jatuh Talak yang dibuat dan ditandatangani oleh yang membuat pernyataan tersebut pada tanggal 21 Juni 2021, kode (P.4);
5. Asli Prin Out Rekening Koran Tabungan BNI Taplus atas nama Nunik Ambarwati yang dikeluarkan pada tanggal 1 April s/d tanggal 7 Juli 2021, bermaterai cukup dan telah di Nazagelen, kode (P.5);

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, Lahir di Denpasar tanggal 30 September 1984, umur 37 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Pelaut, Pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Gunung Agung Merta Jaya, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Teman Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis yang bertempat tinggal di Denpasar dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi serta tidak berhubungan lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa sebab terjadinya berpisah tempat tinggal adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab pertengkaran karena sejak lahir anak Penggugat dan Tergugat yaitu tahun 2017 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin pada Penggugat, Tergugat sering main dengan perempuan lain, Tergugat sering marah-marah dan bersikap kasar pada Penggugat dan Tergugat memperlakukan Penggugat tidak selayaknya seorang istri akan tetapi memperlakukan Penggugat layaknya seorang pembantu;

Hlm 6 dari 20 Hlm. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan setahu saksi penggugat mampu merawat anaknya dengan baik;
 - Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, Lahir Jakarta tanggal 7 Juni 1980, umur 41 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Padang Luwih 119, Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2016;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka hidup rukun dan harmonis yang bertempat tinggal di rumah di Denpasar dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak pernah berhubungan lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa penyebab terjadinya berpisah tempat tinggal adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sejak tahun 2017 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat sering main dengan perempuan lain Tergugat suka marah-marah dan bersikap kasar pada Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu anak penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan tidak ada masalah dan setahu saksi Penggugat adalah ibu yang baik untuk anak tersebut;
 - Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Hlm 7 dari 20 Hlm. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka sidang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya, hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'iyā ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hlm 8 dari 20 Hlm. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat karena sejak sekitar tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan al:

- a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah dan bersikap kasar pada Penggugat;
- b. Tergugat sering main dengan perempuan lain;
- c. Tergugat suka memperlakukan Penggugat layaknya seorang pembantu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti tertulis yaitu P.1 s/d, P.5 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat merupakan akta autentik kependudukan yang cukup untuk membuktikan identitas kependudukan Penggugat yang tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti autentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai keterkaitan dan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti autentik yang cukup untuk menyatakan bahwa anak yang namanya tercantum dalam akta tersebut adalah anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Bukti surat P.4 merupakan surat dibawah tangan, yang dari padanya dapat dijadikan dasar untuk menyusun persangkaan tentang

Hlm 9 dari 20 Hlm. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang termuat dalam bukti tersebut. Bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan harus dikuatkan dengan bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bukti surat P.5 yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti autentik yang cukup untuk menyatakan bahwa dari padanya dapat dijadikan dasar untuk menyusun persangkaan tentang hal yang termuat dalam bukti tersebut.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.5 serta saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada

Hlm 10 dari 20 Hlm. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Februari 2016 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 1 (satu) orang bernama Aqila Sanuk Hendricks Binti Gaven Hendricks lahir di Denpasar tanggal 5 Juli 2017, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat suka marah-marah dan bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat sering memperlakukan Penggugat layaknya seorang pembantu dan Tergugat suka main dengan perempuan lain dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ± 4 bulan yang lalu;
5. Bahwa Penggugat telah diberi nasehat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar; (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (***persona standi in judicio***) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi; (vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
4. Majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm 11 dari 20 Hlm. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu), memohon agar Pengadilan Agama Denpasar, mengabulkan gugatannya ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana **suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri** dan **Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak**. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu **adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali**;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah hidup berpisah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hlm 12 dari 20 Hlm. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus-menerus disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat suka marah-marah dan bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat suka main dengan perempuan lain dan Tergugat suka memperlakukan Penggugat layaknya seorang pembantu rumah tangga, maka dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم
تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal

Hlm 13 dari 20 Hlm. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 April 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (**broken married**) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإن اشدت عدم رغبة الزجة لزوجها طلق عليها القاضى طلقه

Artinya: Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara

Hlm 14 dari 20 Hlm. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 3**, Penggugat meminta agar Pengadilan Agama menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 1 (satu) orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aqila Sanuk Hendricks, perempuan, lahir tanggal 5 Juli 2017, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat (bukti P.3);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan tentang Pengasuhan Anak atau Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak – anaknya dengan baik (vide pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002), sehingga sebuah gugatan pengasuhan anak, harus mengandung prinsip hukum bahwa gugatan tersebut semata untuk kepentingan anak tersebut, baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa Hukum Islam menggariskan, dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang usianya kurang dari 12 tahun yang disebut sebagai *mumayyiz*, dimana setelah usia tersebut, maka seorang anak dapat memilih untuk diasuh ibunya atau diasuh bapaknya (vide Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Majelis Hakim mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

Hlm 15 dari 20 Hlm. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;

Demikian juga, doktrin Kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 102 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى المميز إن افترك أبواه من النكاح
كان عند من اختياره منهما

Artinya : Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penggugat telah mengasuh 1 (satu) orang anak tersebut secara baik, yang memberikan perlindungan, memenuhi biaya hidup serta mencurahkan kasih sayang yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak hasil pernikahannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa Penggugat telah membuktikan bahwa ia adalah seorang ibu yang baik dan mampu mengasuh 1 (satu) orang anak tersebut selayaknya seorang ibu yang bertanggung jawab. Atas dasar pertimbangan tersebut maka gugatan penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut harus dikabulkan sebagaimana tersebut angka 4 amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa meski ditetapkan hak asuh terhadap anak tersebut kepada Penggugat, hal itu tidak mengurangi hak Tergugat maupun anak tersebut untuk bertemu, menjalin silaturahmi dan kasih sayang antara keduanya. Tergugat dan anak tersebut tetap harus diberi jalan manakala menginginkan pertemuan dan silaturahmi, dengan tetap memperhatikan adat dan akhlak yang baik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan pembayaran nafkah anak, sebagaimana petitum angka 6, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp 5.000.000; (Lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa ;

Hlm 16 dari 20 Hlm. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat berkewajiban membayar biaya hidup bagi 1 (satu) orang anak sebagaimana tersebut di atas, yang harus dibayarkan kepada Penggugat, karena ia orang yang ditunjuk untuk mengasuh anak dimaksud, kecuali di suatu hari nanti, saat telah mencapai usia mumayyiz, anak tersebut memilih untuk tidak lagi diasuh oleh Penggugat, ataupun ada keputusan hukum yang menyatakan pencabutan hak pengasuhan, maka Tergugat dapat memberikan langsung biaya hidup tersebut kepada anak dimaksud ;

Menimbang, bahwa perihal jumlah nafkah yang harus diberikan oleh Penggugat, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka majelis hakim berpendapat dengan mengingat pekerjaan Tergugat sebagai Guru On-Line dan dirinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetap tidak hadir dan tidak pula mengirim kuasanya untuk hadir membela haknya, maka Tergugat layak dan patut dibebani untuk membayar nafkah kepada 1 (satu) orang anak tersebut diatas sebesar Rp 5.000.000; (Lima juta rupiah) untuk setiap bulan yang harus ia bayarkan kepada Penggugat. Jumlah biaya nafkah anak tersebut, haruslah ditambah sekurang – kurangnya 10 % untuk setiap tahunnya, hingga anak tersebut dewasa, atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut ;

Menimbang, bahwa Meski demikian, jumlah biaya tersebut tidak menutup adanya kewajiban Penggugat selaku ibu kandungnya memberikan biaya – biaya

Hlm 17 dari 20 Hlm. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi anak tersebut, yang sifatnya insidental dan darurat, khususnya berkaitan dengan keperluan pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang biaya pengasuhan anak, dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana diktum angka 5, dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya, maka dalam amar putusan haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum selain yang diatas, Penggugat didepan persidangan telah mencabutnya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan semuanya, maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK, perempuan, lahir tanggal 5 Mei 2017**, berada dalam asuhan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak sebagaimana diktum angka 4 yang harus diberikan kepada Penggugat

Hlm 18 dari 20 Hlm. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 5.000.000; (lima juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak dibacakan putusan ini hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Nur Kamah, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. H. Khafidatul Amanah, SH.,MH** dan **H. Sudi, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Mardum, SH.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj.Khafidatul Amanah, SH.,MH

Dra. Hj. Nur Kamah, SH.,MH.

Hakim Anggota,

H. Sudi, SH.,

Panitera Pengganti,

Hlm 19 dari 20 Hlm. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Dps.



H.Mardum, S.H.

Rincian	biaya
1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp450.000,00
4. PNBP	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6 Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hlm 20 dari 20 Hlm. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Dps.